



PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 249/Pdt.G/2015/PA Jpr. pada tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 25 Mei 2014 di Distrik Abepura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 269/40/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;

- 2 bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah *cost* di Koya Barat sesuai dengan alamat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- 3 bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Juni 2014 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Tergugat memiliki sifat egois;
 - b Tergugat membatasi Penggugat untuk keluar rumah;
 - c Tergugat menafkahi Penggugat, tetapi tidak cukup;
 - d Tergugat suka menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - e Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - f Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2014 karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak pernah berubah dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- 6 bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
- 7 bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
- 3 Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Ketua Majelis menunjuk Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai mediator;

Bahwa Ismail Suneth, S.Ag., M.H. selaku mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan melaksanakan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada sidang lanjutan, namun tetap tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan, maka sidang pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di muka sidang sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 25 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- 2 bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bahwa benar pada bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat;
- 4 bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi karena Penggugat selalu keluar rumah untuk berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 bahwa pada suatu waktu di sebuah rumah makan di Pasar Lama, salah seorang keluarga Tergugat menangkap basah Penggugat bersama laki-laki yang bernama Ahmad Yani;
- 6 bahwa dengan tertangkap basahnya Penggugat bersama Ahmad Yani, maka Tergugat melaporkan kejadian itu kepada Kepolisian Sektor Abepura;
- 7 bahwa setelah Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercelanya itu di depan Polisi, maka Tergugat mencabut laporan tersebut dengan harapan Tergugat dan Penggugat dapat membina kembali rumah tangga dengan baik.
- 8 bahwa ternyata Penggugat tidak berubah dan tetap saja selalu keluar rumah untuk mencari dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- 9 bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat pergi dari rumah entah ke mana perginya dan baru sekarang ini Tergugat bertemu kembali dengan Penggugat;
10. bahwa Penggugat yang melakukan kesalahan dan menjadi sumber pertengkaran sehingga tidak ada alasan baginya untuk menceraikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan, Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima jawaban Tergugat.
- 2 Menolak gugatan Penggugat.
- 3 Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bahwa Penggugat tidak pernah merasakan ketenteraman dan kebahagiaan rumah tangga sehingga nekat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 2 bahwa Penggugat tidak merasa tenteram dan tidak bahagia karena nafkah tidak cukup, Tergugat suka marah, cemburunya sangat berlebihan, dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- 3 bahwa benar Penggugat pernah bersama dengan laki-laki yang bernama Ahmad Yani di salah satu warung di Pasar Lama Abepura dan ditangkap basah oleh keluarga Tergugat, tetapi telah diselesaikan secara damai di depan Polisi;
- 4 bahwa pada bulan Agustus 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah salah seorang keluarga Penggugat di Jayapura karena sudah tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- 5 bahwa pada diri Penggugat tidak ada lagi cinta dan kasih sayang terhadap Tergugat dan tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan, Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/40/IV/2014 Tanggal 26 Mei 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak hubungan keluarga dengan saksi selain menantu;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada bulan Mei 2014;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pergi mengontrak rumah di Koya Barat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi pada bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Koya Barat, saksi masih mendengar informasi bahwa Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
- bahwa benar Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman berama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai teman biasa;



- bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Jayapura pada bulan Mei 2014;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Koya Barat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut keterangan Penggugat, rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2014;
- bahwa menurut keterangan Penggugat, rumah tangganya tidak harmonis karena cemburunya Tergugat berlebihan dan selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena saksi melihat Penggugat tinggal di rumah salah seorang keluarganya di Jalan Youtefa sejak bulan Agustus 2014, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Koya Barat;
- bahwa benar Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk bersatu dan hidup rukun kembali.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lawan bahkan tidak menghadiri sidang pada acara pembuktian.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap sidang pemeriksaan perkara, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini telah memediasi Penggugat dan Tergugat di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura, namun tidak dapat tercapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak, namun pada bulan Juni 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat egois, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan suka menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, dan pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak egois dan selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, tetapi benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2014 yang memuncak pada bulan Agustus 2014 disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, terbukti pada suatu waktu di sebuah warung makan di Pasar Lama Abepura, salah seorang keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menangkap basah Penggugat bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Yani.

Menimbang jawaban Tergugat selanjutnya bahwa Penggugat sendiri yang melakukan kesalahan yang menjadi sumber pertengkaran sehingga tidak ada alasan baginya untuk menceraikan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi akan akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan. Untuk itu, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 269/40/V/2014 Tanggal 26 Mei 2014 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi dan Majelis hakim telah mendengar keterangan kedua saksi tersebut di muka persidangan.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) adalah ibu kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan SAKSI I yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lama setelah menikah atau sekitar bulan Juni 2014 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Agustus 2014 terjadi perpisahan tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI 2) adalah orang dekat/tetangga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang pula keterangan SAKSI 2 yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 26 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada bulan Juni 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya pada bulan Agustus 2014, menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang fakta persidangan bahwa Penggugat tidak setia bahkan terbukti berdasarkan pengakuannya telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Akan tetapi, menurut Majelis Hakim, terdapat hubungan kausal antara ketidaksetiaan Penggugat dan ketidakmampuan Tergugat untuk memenuhi hak-hak dasarnya Penggugat sebagai istri. Di satu sisi, ekspektasi Penggugat cenderung berlebihan dalam soal ekonomi keluarga dan kesetaraan dalam penampilan, Di sisi lain, Tergugat cenderung biasa-biasa saja bahkan patut diduga tidak dapat mengimbangi dan tidak dapat memenuhi harapan-harapan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang tidak bersumber dari Penggugat sendiri, tetapi juga bersumber dari Tergugat.

Menimbang bahwa bangunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh dan dipastikan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (very bad thing) karena akan menimbulkan dampak negatif terhadap suami dan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keluarga, tetapi mudarat dan kemelut rumah tangga akan berkepanjangan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan karena dipastikan tidak akan terwujud kerukunan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula fakta persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan ketidakcintaannya bahkan kebenciannya terhadap Tergugat. Mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan demikian, sama artinya membiarkan Penggugat hidup terkatung-katung tanpa kepastian bahkan akan memperpanjang penderitaannya lahir batin. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak diajukannya bukti lawan dan tidak diadikannya sidang pembuktian oleh Tergugat. Maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat sangat kokoh pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karena itu, gugatan perceraian Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag. M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3	Panggilan	: Rp 330.000,00
4	Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp 421.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)